

Sistem Pembayaran Zakat Via Online Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Makassar)

Muhaimin Nur Fadilah¹, Said Syarifuddin Abu Baedah², Ahmad³

^{1,2,3}Fakultas Agama Islam Universitas Muslim, Indonesia

Email: Muhaimin.amir28@gmail.com

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana sistem pembayaran zakat secara *online* diterapkan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, serta menganalisis pandangan hukum Islam terhadap legalitas dan keabsahan sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak BAZNAS Kota Makassar, observasi langsung terhadap sistem pembayaran zakat *online*, dan dokumentasi dari berbagai sumber relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran zakat *online* di BAZNAS Kota Makassar mempermudah muzakki dalam menunaikan zakat melalui kanal digital seperti website, QRIS, dan virtual account. Sistem ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, meskipun masih menghadapi tantangan dalam literasi digital, keamanan data, dan kurangnya sosialisasi. Dari perspektif hukum Islam, pembayaran zakat *online* dinyatakan sah selama memenuhi rukun dan syarat zakat, serta dikelola oleh amil yang amanah. Oleh karena itu, sistem ini merupakan bentuk inovasi yang relevan dengan kebutuhan zaman tanpa mengabaikan prinsip syariat Islam.

Abstract: *This study aims to explore in depth how the online zakat payment system is implemented by the National Zakat Agency (BAZNAS) of Makassar City and to analyze the Islamic legal perspective regarding the legality and validity of this system. The study employs a qualitative approach using a descriptive-analytical method. Data were collected through in-depth interviews with BAZNAS Makassar officials, direct observation of the online zakat payment system, and documentation from relevant sources. The findings reveal that the online zakat payment system at BAZNAS Makassar facilitates muzakki (zakat payers) in fulfilling their zakat obligations through digital channels such as the official website, QRIS, and virtual accounts. This system enhances efficiency, transparency, and accountability, although it still faces challenges such as low digital literacy, data security risks, and lack of public outreach. From an Islamic legal perspective, online zakat payments are considered valid as long as they fulfill the pillars and conditions of zakat and are managed by trustworthy amil (zakat administrators). Therefore, this system represents a technological innovation that aligns with contemporary needs without compromising the core principles of Islamic law.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16784937>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

Article History

Received: July 15, 2025

Revised: July 22, 2025

Published: July 28, 2025

Kata kunci:

Zakat Online, BAZNAS, Hukum Islam

Keywords:

Online Zakat, BAZNAS, Islamic Law

PENDAHULUAN

Indonesia mengakui enam agama resmi, dan Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbanyak di antara semuanya. Dalam ajaran Islam, terdapat lima rukun utama, salah satunya adalah zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat, sebagai bentuk kepedulian sosial dan ibadah.

Zakat memiliki dua aspek utama, yaitu hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Dalam konteks ini, zakat bukan hanya sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah semata, tetapi juga memiliki makna yang lebih luas, tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap sesama. Artinya, Pelaksanaan zakat tidak hanya memperdalam ikatan spiritual antara individu dengan Allah SWT (Hablun minallah), tetapi juga memperkuat tali persaudaraan dan solidaritas antar manusia (Hablun minannaas). Dengan demikian, zakat merupakan bentuk pengabdian kepada Tuhan dan juga bentuk tanggung jawab sosial.

Apabila zakat ditunaikan secara benar, maka dapat meningkatkan keimanan, menyucikan hati, serta membawa berkah dan perkembangan bagi harta yang dimiliki. Selain itu, jika zakat dikelola dengan amanah dan profesional, ia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, mendorong semangat dan etika kerja, serta menjadi instrumen dalam menciptakan pemerataan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa harta bukanlah tujuan utama dalam hidup, melainkan sarana untuk saling berbagi manfaat dan memenuhi kebutuhan sesama. Bagi orang yang menyadari hal ini, kekayaan dapat menjadi sumber kebaikan yang luas, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. Sebaliknya, bagi yang memandang harta hanya sebagai tujuan hidup dan alat untuk mencari kesenangan duniawi semata, kekayaan tersebut berpotensi menjadi pusat nafsu yang dapat merusak hati, pikiran, serta menimbulkan berbagai macam kesengsaraan.¹ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Bayyinah [98]:5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahannya:

“Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan shalat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).”²

Muhammad Quraish Shihab memiliki pandangan tersendiri mengenai makna kata *ḥunafā'* (حنفاء). Menurut beliau, Islam menempati posisi tengah antara dua kutub ekstrem: material dan spiritual. Kata *ḥunafā'* merupakan bentuk jamak dari *ḥanīf* (حنيف) yang secara umum diartikan sebagai lurus atau condong ke arah yang benar. Awalnya, kata ini digunakan untuk menggambarkan posisi telapak kaki yang condong ke pasangannya telapak kanan miring ke kiri dan telapak kiri miring ke kanan sehingga memungkinkan seseorang berjalan lurus. Sikap lurus ini menunjukkan keteguhan dalam berjalan tanpa bergeser ke kiri maupun ke kanan, dan dari situlah makna *ḥanīf* sebagai orang yang teguh pada kebenaran muncul.³

Dalam konteks ajaran Islam, kelurusan ini tercermin dalam keseimbangan antara aspek spiritual dan material. Islam tidak berpihak secara ekstrem kepada materialisme yang mengabaikan nilai-nilai ruhani, tetapi juga tidak larut dalam spiritualisme yang mengesampingkan realitas kehidupan duniawi. Islam hadir sebagai jalan tengah yang menyeimbangkan keduanya secara harmonis.

Menunaikan zakat merupakan tanggung jawab pribadi seorang hamba kepada Allah SWT, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban spiritual. Ketika seseorang telah menunaikan zakat, maka kewajiban tersebut dianggap telah terpenuhi di hadapan Allah. Namun, karena zakat berkaitan langsung dengan harta yang Selanjutnya akan diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk menerimanya, diperlukan pemahaman yang tepat serta pengelolaan yang baik.

Dalam pelaksanaannya, zakat perlu diatur oleh hukum dan dikelola oleh pihak yang berkompeten. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk suatu institusi resmi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat untuk kepentingan masyarakat secara umum. Institusi ini memiliki peran vital dalam memfasilitasi para muzakki (pemberi zakat) agar zakat yang mereka tunaikan dapat disalurkan kepada mustahik (penerima zakat) secara akurat, adil, dan sesuai dengan aturan syariat.⁴

Salah satu organisasi zakat yang aktif di Kota Makassar adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga resmi yang didirikan oleh pemerintah Indonesia dengan tugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara terstruktur dan profesional di tingkat nasional. Keberadaan BAZNAS semakin diperkuat melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, yang menetapkan BAZNAS sebagai lembaga resmi dengan kewenangan penuh dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional. Dengan dasar hukum tersebut, BAZNAS menjalankan peran strategis dalam memastikan zakat dikelola dengan penuh tanggung jawab, transparansi, dan ketepatan guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵

¹Hidayah, S. N. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN ZAKAT ONLINE (Perspektif di Badan Amil Zakat Nasional dan Majelis Ulama Indonesia Tanjungpinang, Kepulauan Riau)*. 2018, hal. 2.

²Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Bayyinah* [98]:5.

³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), vol. 15, hal 446.

⁴Maulana, M. *Peran program pembayaran zakat online dalam mempermudah Muzakki menunaikan zakat ditinjau masalah mursalah Wahbah Zuhaili: Studi kasus di Lazis Sabilillah Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2020), hal. 3.

⁵Putri, D. A., & Ernawati, S. *Rancang Bangun Aplikasi Zakat Online Berbasis Web Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bogor*. In *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)* (Vol. 3, 2019), hal. 2024

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian cepat, berbagai transaksi keuangan kini dapat dilakukan secara *online*. Hal ini juga berlaku pada sistem pembayaran zakat di BAZNAS, yang kini telah mengalami perkembangan sehingga memungkinkan pembayaran zakat dilakukan secara *online*.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis memilih pendekatan kualitatif karena jenis analisis ini dianggap paling cocok untuk topik yang diteliti, sehingga memudahkan pengumpulan data berupa informasi verbal dari narasumber yang memiliki pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu dengan mengkaji sistem pembayaran zakat secara *online* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Teknik ini bertujuan untuk menyajikan data terkait penghimpunan dana zakat melalui platform *online*, yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan yang berlaku.

HASIL

Sistem Pembayaran Zakat Via *Online* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sistem pengelolaan dan pembayaran zakat. Di era teknologi yang semakin maju, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar menjadi salah satu lembaga yang secara aktif mengembangkan layanan zakat berbasis digital. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat modern yang cenderung mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menunaikan kewajiban zakat.

Salah satu inovasi yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Makassar adalah penyediaan layanan pembayaran zakat secara *online*. Melalui website resmi BAZNAS, masyarakat kini dapat membayar zakat dengan lebih praktis tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS. Selain itu, layanan pembayaran juga difasilitasi melalui QRIS dan virtual account, dua metode yang semakin populer di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja profesional yang memiliki mobilitas tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Darmawati, S.Pd sebagai Kepala Bagian Pengumpulan di BAZNAS Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Sistem pembayaran zakat secara *online* melalui website resmi BAZNAS Kota Makassar <https://kotamakassar.baznas.go.id>, QRIS, atau virtual account memudahkan masyarakat termasuk kalangan seperti ASN untuk menunaikan zakat tanpa harus datang langsung ke kantor, di mana pemilihan fitur pembayaran di website tersebut telah dianggap sebagai bentuk akad yang sah, sementara penyaluran zakat kini lebih diutamakan secara *online*, dengan sekitar 70% masyarakat memilih metode *online* dibandingkan 30% yang masih menggunakan cara *offline*.”⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Badal Awan, S.Pd sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, Pelaporan di BAZNAS Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Masyarakat sekarang bisa menunaikan zakat dengan lebih mudah melalui layanan *online* yang kami sediakan. Pembayaran bisa dilakukan lewat website resmi di kotamakassar.baznas.co.id, menggunakan QRIS, atau virtual account. Ini sangat membantu, terutama bagi ASN dan pekerja yang sibuk, karena tidak perlu lagi datang langsung ke kantor. Untuk akadnya sendiri, ketika seseorang mengisi data dan memilih metode pembayaran di sistem kami, itu sudah mewakili akad yang sah menurut syariat. Adapun perbandingan pembayaran zakat saat ini, sekitar 70% masyarakat sudah

⁶ Darmawati, S.Pd sebagai Kepala Bagian Pengumpulan BAZNAS Kota Makassar. Wawancara pada tanggal 17 Juli 2025 di Kantor BAZNAS Kota Makassar.

memilih membayar zakat secara *online*, sementara hanya sekitar 30% yang masih menggunakan metode *offline*.⁷

Tabel 1. Pembayaran Zakat Online dan Offline

Tahun & Periode	Transaksi Online (30%)	Transaksi Offline (70%)	Total Transaksi
Januari-Juni 2025	3.900	1.671	5.571

Berdasarkan hasil wawancara sebanyak 70% masyarakat memilih membayar zakat secara *online*, sementara itu hanya 30% yang masih menggunakan metode *offline*. Sejalan dengan hal tersebut, hasil survei menunjukkan bahwa pada bulan Januari hingga Juni 2025 tercatat sebanyak 3.900 transaksi zakat yang dilakukan secara *online*.⁸ Dengan perbandingan tersebut, jumlah transaksi zakat secara *offline* mencapai 1.671 transaksi.

Peningkatan ini sejalan dengan perubahan perilaku masyarakat dalam membayar zakat. Hasil survei menunjukkan bahwa saat ini sekitar 70% masyarakat lebih memilih membayar zakat secara *online*, sedangkan hanya sekitar 30% yang masih menggunakan metode *offline*. Pergeseran ini menunjukkan bahwa pembayaran zakat secara digital semakin diminati karena dianggap lebih praktis, cepat, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Selain itu, banyaknya platform dan layanan zakat digital yang transparan dan mudah diakses juga turut mendorong masyarakat untuk beralih ke metode *online*.

Peningkatan sebesar 70% pengguna layanan online menandakan bahwa mayoritas masyarakat kini lebih memilih jalur digital karena dinilai lebih praktis, cepat, dan efisien. Hal ini terutama dirasakan oleh kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta masyarakat pekerja yang memiliki keterbatasan waktu untuk datang langsung ke kantor BAZNAS. Dengan hanya mengakses situs resmi <https://kotamakassar.baznas.go.id> atau memanfaatkan QRIS dan virtual account, proses pembayaran zakat dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tanpa mengurangi keabsahan akad menurut syariat Islam. Ini menjadi bentuk nyata dari integrasi antara teknologi digital dan prinsip-prinsip syariah yang tetap dijaga dengan ketat.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Zakat Via *Online* Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, sistem pembayaran zakat pun mengalami transformasi. Salah satu bentuk inovasi dalam penyaluran zakat adalah melalui sistem pembayaran zakat secara online. Inovasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan dana zakat oleh lembaga amil. Di Kota Makassar, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat telah mengadopsi sistem pembayaran zakat secara online sebagai alternatif metode pembayaran konvensional.

Meskipun sistem pembayaran zakat online belum diatur secara jelas dalam sumber-sumber hukum Islam, namun praktik ini mulai diterima sebagai bentuk ijtihad modern dalam konteks kemaslahatan umat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Badal Awan, S.Pd sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, Pelaporan di BAZNAS Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Tidak ada dalil khusus yang mengatur tentang pembayaran zakat *online*. Namun pembayaran zakat *online* ini dilandaskan pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 yang mengatur tentang pengelolaan zakat.”⁹

⁷ Badal Awan, S.Pd sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, Pelaporan di BAZNAS Kota Makassar. Wawancara pada tanggal 17 Juli 2025 di Kantor BAZNAS Kota Makassar.

⁸ Badal Awan, S.Pd sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, Pelaporan di BAZNAS Kota Makassar. Wawancara pada tanggal 17 Juli 2025 di Kantor BAZNAS Kota Makassar.

⁹ Badal Awan, S.Pd sebagai Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, Pelaporan di BAZNAS Kota Makassar. Wawancara pada tanggal 17 Juli 2025 di Kantor BAZNAS Kota Makassar.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Darmawati, S.Pd sebagai Kepala Bagian Pengumpulan di BAZNAS Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Dalam hukum Islam, pembayaran zakat secara *online* itu termasuk dalam perwakilan. Artinya, muzakki bisa mewakilkan pembayaran zakatnya ke BAZNAS lewat website resmi. Jadi tidak harus langsung ketemu atau membayar tunai. Meskipun tidak ada dalil yang mengatur secara jelas mengenai zakat *online*, namun hal tersebut termasuk perkara mubah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang terpenting zakat tersebut disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.”¹⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat secara *online* tetap mengacu pada landasan hukum yang sah di tingkat lokal, dalam hal ini Peraturan Daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip fiqh bahwa dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash, umat Islam dapat menggunakan asas maslahat dan ijtihad sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, pembayaran zakat via *online* dipandang sah secara hukum Islam selama memenuhi syarat-syarat zakat seperti niat, penyerahan kepada amil yang sah, serta tercapainya tujuan zakat yaitu pendistribusian kepada mustahik.

Dalam hukum Islam, mekanisme zakat *online* dapat dikategorikan ke dalam konsep perwakilan, di mana muzakki menyerahkan amanah penyaluran zakat kepada lembaga resmi seperti BAZNAS. Meskipun tidak terdapat dalil yang secara tegas menyebutkan tentang zakat digital, para ulama memandang praktik ini sebagai sesuatu yang dibolehkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan semakin majunya teknologi informasi, pelaksanaan ibadah zakat pun mengalami penyesuaian. Salah satu bentuk adaptasi tersebut adalah pembayaran zakat secara *online*. Meskipun tidak terdapat dalil yang secara tegas menyebutkan mekanisme zakat *online*, para ulama memandang bahwa hal ini termasuk dalam perkara yang mubah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang terpenting, zakat tersebut disalurkan dengan tepat sasaran kepada mustahik yang berhak menerimanya, sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.

Dengan demikian, zakat *online* menjadi alternatif yang sah dan relevan dalam menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman.

PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan ibadah zakat.¹¹ Salah satu bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi ini terlihat dari penerapan sistem pembayaran zakat secara *online* oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar.

Sistem Pembayaran Zakat Via *Online* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

Melalui pemanfaatan teknologi berbasis *online*, BAZNAS Kota Makassar menyediakan sejumlah kanal pembayaran zakat secara *online*. Di antaranya adalah melalui website resmi lembaga <https://kotamakassar.baznas.go.id>, metode pembayaran QRIS yang dapat diakses melalui berbagai aplikasi e-wallet, dan juga sistem *virtual account* yang terintegrasi dengan perbankan syariah. Adapun tata cara pembayaran zakat secara *online* di BAZNAS Kota Makassar dilakukan melalui beberapa kanal *online* yang telah disediakan guna memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya.¹² Proses ini dirancang agar sederhana, transparan, dan dapat diakses kapan pun tanpa harus mengunjungi kantor BAZNAS. Berikut adalah langkah-langkah tata cara pembayaran zakat melalui website resmi:

- Buka browser dan kunjungi website resmi BAZNAS Kota Makassar di <https://kotamakassar.baznas.go.id>.
- Pilih menu atau tombol “Bayar Zakat” atau “Zakat *Online*” di halaman utama.

¹⁰ Darmawati, S.Pd sebagai Kepala Bagian Pengumpulan BAZNAS Kota Makassar. Wawancara pada tanggal 17 Juli 2025 di Kantor BAZNAS Kota Makassar.

¹¹ Anurahman, D., & Putri, N. K. (2022). Analisis pembayaran zakat melalui e-payment dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). In *International Student Conference on Accounting and Business* (Vol. 1), hlm. 17.

¹² Hendarsyah, D. (2013). Pemanfaatan Zakat Online Baznas Bagi Muzaki. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, hlm. 497.

- c) Pilih jenis zakat yang ingin dibayarkan, seperti zakat maal, zakat fitrah, zakat penghasilan, atau infaq/sedekah.
- d) Lengkapi data pribadi dengan mencantumkan nama, nomor telepon, alamat email, dan jumlah zakat yang akan dibayarkan.
- e) Pilih metode pembayaran yang diinginkan, seperti QRIS, virtual account, transfer bank, atau e-wallet.
- f) Ikuti instruksi pembayaran sesuai metode yang dipilih hingga transaksi selesai.
- g) Setelah pembayaran berhasil, sistem akan memberikan bukti pembayaran secara *online* yang dapat disimpan sebagai arsip dan bukti sah pembayaran zakat.¹³

Melalui sistem ini, masyarakat kini tidak perlu lagi datang langsung ke kantor BAZNAS untuk menunaikan zakat, karena semua proses pembayaran bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja selama terhubung dengan koneksi internet.

Hal ini tentu menjadi terobosan besar dalam pelayanan zakat, khususnya bagi masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi seperti kalangan perkotaan dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka dapat dengan mudah mengakses website, memilih jenis zakat yang akan dibayarkan (seperti zakat maal, zakat fitrah, zakat penghasilan, atau infaq dan sedekah), kemudian memilih metode pembayaran yang sesuai. Proses ini berlangsung secara cepat, aman, dan efisien.

Hal tersebut sejalan dengan maqashid syariah جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ yang artinya mendatangkan manfaat dan menghindari kerusakan. Dimana dalam hal ini zakat *online* memudahkan pihak muzakki dalam bertransaksi saat pembayaran zakat tanpa harus datang ke kantor BAZNAS. Pembayaran zakat secara *online* juga merupakan upaya unggul meningkatkan minat dan kesadaran muzakki untuk berzakat.¹⁴

Setelah pembayaran berhasil, sistem akan secara otomatis mengeluarkan bukti pembayaran dalam bentuk *online* (*e-receipt*), yang dikirimkan melalui email atau bisa diunduh langsung dari website. Bukti ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi administratif, tetapi juga berperan sebagai bukti sah terjadinya akad zakat antara muzakki dan lembaga amal zakat. Dalam konteks fiqh zakat kontemporer, transaksi *online* semacam ini dianggap memenuhi syarat sahnya zakat, karena telah mencakup unsur niat, pemindahan harta, dan adanya penerimaan oleh amal zakat yang sah.

Selain itu, sistem *online* yang diterapkan oleh BAZNAS juga mencerminkan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Seluruh transaksi tercatat secara sistematis dan terdokumentasi secara elektronik, sehingga memudahkan audit internal dan eksternal. Data muzakki, jenis zakat, serta waktu pembayaran dapat dipantau secara real-time, yang menjadi nilai tambah dari pendekatan *online* ini.

Tidak hanya mempermudah muzakki, sistem *online* ini juga memudahkan distribusi zakat kepada mustahik. Dana yang telah terkumpul bisa langsung disalurkan ke rekening mustahik atau digunakan untuk program pemberdayaan yang terencana, seperti bantuan UMKM, beasiswa, kesehatan, dan pembinaan keagamaan. Bahkan dalam beberapa program, BAZNAS sudah mulai memanfaatkan teknologi untuk pendataan mustahik berbasis aplikasi, yang semakin memudahkan validasi penerima zakat.¹⁵

Secara umum, zakat *online* merupakan bentuk respons positif terhadap tantangan zaman. Masyarakat kini mengharapkan proses layanan yang cepat, efisien, dan transparan. Olehnya itu, keberadaan sistem pembayaran zakat *online* yang dijalankan BAZNAS Kota Makassar menjadi bukti bahwa transformasi *online* dalam pengelolaan zakat bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga telah menjadi kebutuhan. Dengan demikian, BAZNAS bukan hanya menjalankan fungsi sebagai institusi keagamaan, tetapi juga sebagai lembaga publik yang adaptif terhadap perubahan dan modernisasi sistem pelayanan.

Penerapan sistem pembayaran zakat secara *online* oleh BAZNAS Kota Makassar telah menghasilkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan muzakki dalam menunaikan

¹³ Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), hlm. 197.

¹⁴ Maghfirah, F. (2020). Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online. *Az Zarka*, 12(2), hlm. 72.

¹⁵ Salsabila, J. N. Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital. *JSE: Jurnal Shariah Economica*, 3, hlm. 121.

kewajiban zakat. Dengan hadirnya platform *online* seperti website resmi, metode pembayaran QRIS, dan virtual account, proses pembayaran zakat menjadi lebih mudah, praktis, dan cepat.

Hal ini berkontribusi langsung pada peningkatan kesadaran serta kepatuhan masyarakat untuk membayar zakat secara rutin dan tepat waktu. Sebelumnya, salah satu hambatan utama dalam penyaluran zakat adalah keterbatasan waktu dan jarak, terutama bagi masyarakat perkotaan dan kalangan profesional seperti ASN yang memiliki aktivitas padat. Melalui sistem *online*, hambatan tersebut dapat diatasi karena zakat kini dapat dibayarkan dari rumah, kantor, atau bahkan saat sedang bepergian, asalkan memiliki koneksi internet.

Adapun sistem pembayaran zakat *online* yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Makassar memiliki keunggulan yang mendukung kemudahan dan peningkatan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan kewajiban zakat, antara lain:

1) Aksesibilitas tinggi

Masyarakat dapat membayar zakat kapan pun dan di mana pun melalui perangkat *online* yang terkoneksi dengan internet, tanpa harus datang langsung ke kantor BAZNAS.¹⁶

2) Efisiensi waktu dan tenaga

Proses pembayaran zakat dapat dilakukan dalam hitungan menit, sehingga sangat cocok bagi masyarakat perkotaan dan kalangan profesional yang memiliki keterbatasan waktu.

3) Transparansi dan akuntabilitas

Setiap transaksi tercatat secara elektronik, sehingga memudahkan pelacakan, audit, serta memberikan kepercayaan kepada muzakki terhadap pengelolaan dana zakat.

4) Bukti transaksi *online*

Sistem secara otomatis mengeluarkan bukti pembayaran yang dapat digunakan sebagai arsip atau laporan pribadi muzakki.

5) Mendorong literasi zakat *online*

Penggunaan sistem ini ikut mendidik masyarakat agar terbiasa dengan teknologi dalam konteks ibadah, serta mendorong peningkatan literasi *online* dan keuangan syariah.¹⁷

Meskipun memiliki banyak keunggulan, sistem pembayaran zakat *online* juga memiliki kekurangan yang harus diperhatikan, diantaranya sebagai berikut:

1) Keterbatasan literasi *online*

Tidak semua masyarakat terbiasa atau memahami penggunaan teknologi *online*, terutama kalangan lanjut usia atau mereka yang tinggal di wilayah dengan infrastruktur *online* yang belum memadai.

2) Risiko keamanan *online*

Terdapat kekhawatiran mengenai keamanan data dan transaksi, termasuk potensi penyalahgunaan informasi pribadi maupun risiko penipuan dalam proses pembayaran *online*.

3) Tingkat kepercayaan yang belum merata

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap metode pembayaran *online* masih perlu ditingkatkan, karena sebagian masih menganggap sistem tradisional lebih meyakinkan.¹⁸

4) Minimnya sosialisasi dan edukasi

Kurangnya edukasi mengenai cara penggunaan platform zakat *online* menyebabkan rendahnya pemanfaatan sistem ini di sebagian kelompok masyarakat.

Sistem pembayaran zakat secara *online* tentu saja berdampak pada perubahan hasil zakat, dimana data dari BAZNAS Kota Makassar menunjukkan bahwa sekitar 70% muzakki kini memilih metode pembayaran zakat secara *online*, sementara hanya sekitar 30% yang masih menggunakan cara konvensional. Ini menunjukkan adanya perubahan perilaku masyarakat menuju model ibadah yang lebih modern, tanpa mengurangi nilai-nilai keislaman dalam pelaksanaannya. Sistem ini juga mendorong keterlibatan generasi muda, yang lebih akrab dengan teknologi *online*, untuk lebih aktif menunaikan zakat.¹⁹

¹⁶ Meirani, N., & Pratiwi, R. E. (2023). Perkembangan Digital Zakat di Indonesia: Analisa Bibliometrik. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Performa*, hlm. 63.

¹⁷ Salsabila, J. N. Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3, hlm. 122.

¹⁸ Salsabila, J. N. Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3, hlm. 122.

¹⁹ Salsabila, J. N. Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3, hlm. 123.

Selain itu, sistem *online* turut membantu BAZNAS dalam melakukan pendataan dan pemantauan muzakki secara lebih akurat dan terstruktur. Setiap transaksi yang tercatat secara *online* dapat menjadi database yang memudahkan dalam pelaporan, pengelolaan, hingga tindak lanjut seperti pemberian laporan penggunaan dana zakat kepada muzakki. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan loyalitas muzakki, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kontinuitas dan kepatuhan dalam pembayaran zakat.

Sistem pembayaran zakat *online* telah menunjukkan dampak positif terhadap kepatuhan muzakki, namun efektivitasnya tentu tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung dan penghambat. Oleh karena itu, dalam bagian ini akan dibahas keunggulan yang mendukung kelancaran sistem tersebut, serta kendala-kendala yang masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya.²⁰

Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Zakat Via *Online* Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sangat esensial dan menjadi amalan utama bagi umat Muslim di Indonesia, yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, dan disalurkan kepada golongan penerima yang berhak. Sebagai rukun Islam yang keempat, zakat tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga membawa manfaat ekonomi yang signifikan. Fungsi zakat sangat penting dalam mendistribusikan kekayaan secara merata, sehingga kekayaan tidak hanya terkonsentrasi di kalangan tertentu, dan hal ini memberikan dampak positif bagi stabilitas ekonomi masyarakat.

Kewajiban menunaikan zakat berlaku bagi setiap Muslim yang sudah mampu secara finansial. Intinya, zakat adalah pengambilan sebagian dari harta seseorang yang mampu untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan atau kurang beruntung. Kewajiban ini dilakukan setiap tahun sebagai bentuk kontribusi sosial dan keagamaan, guna membantu meringankan kesulitan hidup serta memenuhi kebutuhan dasar bagi orang-orang yang tidak mencukupi.²¹ Salah satu dasar diwajibkannya zakat adalah firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ²²

Terjemah:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menurut M. Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Misbah bahwa zakat dan sedekah yang dikeluarkan seharusnya diberikan dengan niat yang tulus dan sungguh-sungguh. Harta yang dizakatkan bukan seluruh kekayaan, bukan pula sebagian besar, dan bukan yang paling baik, melainkan sebagian dari harta yang dimiliki. Melalui harta yang diambil itu, Allah membersihkan dan menyucikan jiwa serta harta mereka, bahkan juga mengembangkannya. Nabi diperintahkan untuk mendoakan mereka sebagai bentuk dukungan dan doa keselamatan, yang akan memberikan ketenangan bagi jiwa mereka, terutama bagi yang merasa resah karena dosa. Disampaikan pula bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui segala sesuatu.²³ Selain itu, Nabi saw. Bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya:

“Islam ditegakkan di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan.” (HR. Bukhari dan Muslim)²⁴

Saat Rasulullah SAW mengutus Muadz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu 'anhuma ke Yaman untuk menyampaikan dakwah Islam, beliau memberi arahan yang jelas mengenai tahapan-

²⁰ Fatmawati, E. (2024). *Determinan Penggunaan Fitur Berbagi ZISWAF Pada BSI Mobile* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-raniry). Hlm. 94.

²¹ Anurahman, D., & Putri, N. K. (2022). Analisis pembayaran zakat melalui e-payment dengan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). In *International Student Conference on Accounting and Business* (Vol. 1), hlm. 18.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 706

²⁴ HR. Al-Bukhari dan Muslim

tahapan dakwah. Pertama-tama, mereka diperintahkan untuk mengenalkan ajaran tauhid, yaitu mengesakan Allah dan mengakui kerasulan Muhammad SAW. Setelah itu, mereka diminta untuk mengajarkan kewajiban melaksanakan shalat lima waktu. Langkah selanjutnya adalah menjelaskan tentang kewajiban zakat, yaitu harta yang diambil dari kalangan orang kaya dan didistribusikan kepada fakir miskin di antara mereka.

Dalam perkembangan teknologi informasi, pelaksanaan zakat kini dapat dilakukan secara *online*. Sistem pembayaran zakat secara *online* menjadi alternatif yang praktis dan efisien, sehingga memudahkan umat Islam dalam menunaikan kewajiban zakat mereka dengan lebih cepat, aman, dan tepat sasaran. Di Kota Makassar, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah mengadopsi sistem pembayaran zakat secara *online*, melalui platform seperti website resmi, QRIS, dan virtual account. Munculnya sistem ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

a. Keabsahan Pembayaran Zakat *Online* Menurut Hukum Islam

Menurut pandangan ulama kontemporer dan lembaga fatwa, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), pembayaran zakat melalui media elektronik dinilai sah selama rukun dan syarat zakat terpenuhi. Dalam hukum Islam, terdapat tiga rukun zakat, yaitu:

- 1) Muzakki (orang yang wajib mengeluarkan zakat),
- 2) Mustahik (orang yang berhak menerima zakat),
- 3) Harta yang dizakati²⁵

Dalam sistem *online*, meskipun tidak terjadi ijab qabul secara lisan antara muzakki dan amil, namun transaksi *online* yang menghasilkan bukti pembayaran secara elektronik dapat dianggap sebagai bentuk akad yang sah, karena mengandung unsur kejelasan, kesepakatan, dan kesadaran dari pihak muzakki dalam menunaikan kewajibannya.

Hal ini juga telah dikuatkan oleh pandangan mayoritas ulama kontemporer serta fatwa dari lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang membolehkan penggunaan media elektronik dalam pelaksanaan akad, selama tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), penipuan, ataupun riba.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengumpulan dan Distribusi Zakat menyatakan bahwa zakat dapat dilakukan melalui sarana *online* atau elektronik dengan syarat transparan, akuntabel, dan aman. Adapun landasan hukum yang mendukung pelaksanaan pembayaran zakat secara *online*, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Fatwa Uang Elektronik Syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017
- 2) Fatwa tentang Layanan pendanaan teknologi informasi berbasis syariah No. 117/DSN-MUI/IX/2018.²⁶

Menurut ketua komisi fatwa majelis ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin A.F. Menuturkan secara hukum Islam zakat yang disalurkan melalui *online* tidak menjadi masalah. Justru, menurut beliau, zakat *online* bisa memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakatnya. Menurutnya, zakat yang untuk memudahkan Muzakki zakatnya sah sah saja, secara hukum tidak dijadikan masalah. Namun tak luput juga berharap supaya lembaga Amil zakat tetap bertanggung jawab walaupun disalurkan secara *online*, serta yang dilakukan sesuai dengan prinsip dalam ketentuan syariah. Keabsahan zakat *online* tetap pada muzakki, harta yang dikeluarkan zakatnya, dan mustahik.²⁷

Pada dasarnya ijab qabul tidak termasuk salah satu rukun zakat. Ijab qabul juga tidak termasuk syarat sah zakat. Sebenarnya, ibadah zakat berbeda dengan wakaf, akad jual beli, hutang piutang, gadai dan sejenisnya. Unsur yang terpenting dalam zakat adalah pemberi zakat, harta zakat dan penerima zakat. Seorang muzakki haruslah orang yang memiliki harta mencapai nishab atau memenuhi kriteria wajib zakat. Sedangkan harta zakat adalah harta yang diperbolehkan sebagai zakat. Sementara penerima zakat haruslah orang yang benar-benar berhak menerima zakat. Adapun unsur penting lainnya, meskipun tidak harus, dalam penyerahan zakat adalah yaitu pernyataan zakat dan doa penerima zakat.

²⁵ Adinda, P. M. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Menggunakan Go-Pay (Studi Pada Pengguna Aplikasi Go-Jek Di Perumahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung). Hlm. 17

²⁶ Ichwan, A. (2020). *Pengaruh Digital Literacy Dan Teknologi Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zis (Zakat, Infaq Dan Shodaqoh) Melalui Fintech Go-Pay Pada Baznas* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung), hlm. 74.

²⁷ Gumilang, R. C. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi'i. Dinamika*, 26(7), hlm. 935.

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam Fiqh zakat, berpendapat bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada mustahik bahwa dana yang ia berikan adalah zakat. Oleh karena itu, apabila seorang muzakki tanpa menyatakan kepada mustahik bahwa uang yang ia serahkan adalah zakat, maka zakatnya tetap sah. Dengan demikian, seseorang bisa menyerahkan zakatnya secara *online* kepada lembaga amil zakat.²⁸

Penyalurkan dana zakatnya via *online* ke lembaga amil zakat disertai dengan konfirmasi zakat secara tertulis. Konfirmasi tertulis itu merupakan salah satu bentuk pernyataan zakat. Konfirmasi zakat atau transfer ke rekening zakat secara khusus akan memudahkan amil dalam mendistribusikan harta zakat kepada orang-orang yang berhak.

Ustaz Abdul Somad menyebut bila ijab dan qabul dalam zakat adalah sunnah, berbeda dengan ijab dan qabul dalam pernikahan yang hukumnya wajib. Dalam transaksi komersial dan zakat, hukum ijab dan qabul adalah sunnah.

Buya Yahya memberikan arahan bagi seseorang yang membayarkan zakat secara *online* hendaknya muzakki memperhatikan kemaslahatan orang sekitar. Jangan sampai seseorang membayar zakat secara *online* yang disalurkan ke wilayah yang jauh, padahal tetangga kita sesungguhnya sangat membutuhkan bantuan.

Dari penjelasan beberapa tokoh ulama di atas dapat disimpulkan bahwa hukum membayarkan zakat secara *online* adalah boleh dan sah. Namun, kita harus tetap memastikan distribusi zakat dilakukan transparan dan tepat sasaran.²⁹

Allah swt. menganjurkan segala bentuk ibadah yang tidak ada kesulitan dalam menjalankannya, sebagaimana QS. An-Nisa(4): 28:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Terjemah:

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia diciptakan bersifat lemah."³⁰

Disebutkan juga dalam QS. Al-Baqarah(2): 185:

اللَّهُ بِكُمْ أَلْيَسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemah:

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu."³¹

Kemudahan di dalam Islam merupakan salah satu prinsip penting. Ia merupakan anugerah Allah swt., diberikan agar manusia tetap bersemangat dan tekun dalam menjalankan ajaran agama. Prinsip tersebut sangat jelas dalam Islam, dasarnya terdapat pula pada kaidah fiqhiyah *تَجْلِبُ الْمَشَقَّةُ* yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan.³²

b. Syarat Wajib dan Syarat Sah Zakat *Online*

Pada pembahasan zakat, terdapat dua kategori syarat penting yang perlu diperhatikan. Pertama adalah syarat wajib zakat, yakni ketentuan-ketentuan yang menjadikan seseorang berkewajiban menunaikan zakat. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka hukum zakat menjadi wajib atas dirinya. Kedua adalah syarat sah zakat, yaitu syarat-syarat yang menentukan keabsahan ibadah zakat itu sendiri. Jika syarat sah ini telah dipenuhi dalam pelaksanaannya, maka zakat yang dikeluarkan dianggap sah secara syar'i dan diterima sebagai bentuk ibadah yang benar. Namun jika tidak terpenuhi, maka zakat tersebut tidak diakui keabsahannya dalam syariat.³³

1) Syarat wajib

Jika salah satu syarat wajib zakat belum terpenuhi, maka kewajiban untuk membayar zakat tidak berlaku atas seseorang. Meskipun ia tetap menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang

²⁸ Yulia, S. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard Dalam Zakat Online (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung), hlm. 57.

²⁹ Nurul Hayat. *ZakatKita Keunggulan Berzakat Online*. Diakses 10 Juli 2025, dari <https://nurulhayat.org/zakat-online>.

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

³¹ Ibid.

³² Yulia, S. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard Dalam Zakat Online (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung), hlm. 54.

³³ Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 77

lain, perbuatan tersebut hanya tergolong sebagai sedekah biasa yang berpahala, namun tidak dapat dikategorikan sebagai zakat dari sisi hukum syariat. Sebab, zakat hanya diwajibkan apabila semua syarat wajibnya telah terpenuhi.

Sebaliknya, jika seluruh syarat wajib telah terpenuhi, maka hukum zakat menjadi wajib. Menunda atau mengabaikan kewajiban ini termasuk dosa, dan orang yang melalaikannya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Bahkan, dalam konteks tertentu, syariat juga menetapkan sanksi di dunia bagi yang menolak atau enggan menunaikan zakat secara terang-terangan.

a) Islam

Salah satu syarat pokok yang menjadikan seseorang wajib menunaikan zakat adalah beragama Islam. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang hanya diwajibkan kepada pemeluk agama Islam. Dalam berbagai ayat Al-Qur'an, perintah zakat senantiasa ditujukan kepada orang-orang yang beriman, menunjukkan bahwa kewajiban ini khusus bagi kaum Muslimin. Oleh sebab itu, orang non-Muslim tidak termasuk dalam golongan yang dikenai kewajiban zakat, karena mereka berada di luar ruang lingkup beban syariat Islam.³⁴

b) Berakal

Mazhab Al-Hanafiyah menetapkan bahwa zakat wajib bagi individu yang memiliki akal sehat. Orang yang mengalami gangguan jiwa atau tidak waras, meskipun memiliki harta dalam jumlah besar, tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Ini berbeda dengan pandangan jumhur ulama (mayoritas ulama) yang tidak menjadikan akal sebagai syarat wajib zakat. Menurut mereka, zakat tetap harus dikeluarkan dari harta orang gila jika harta tersebut memenuhi syarat zakat.

c) Baligh

Menurut pandangan Mazhab Al-Hanafiyah zakat hanya diwajibkan atas individu yang telah mencapai usia baligh secara syar'i. Anak-anak, meskipun mempunyai harta yang memenuhi syarat zakat seperti nishab dan haul, tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Namun, jumhur ulama berpendapat sebaliknya, mereka mewajibkan zakat atas harta anak-anak jika syarat-syaratnya terpenuhi, meskipun anak tersebut belum baligh. Dengan demikian, dalam pandangan jumhur, harta milik anak-anak kaya seperti artis cilik atau keturunan bangsawan tetap wajib dikeluarkan zakatnya.³⁵

d) Merdeka

Para budak tidak termasuk golongan yang wajib membayar zakat. Hal ini disebabkan karena dalam hukum Islam, seorang budak tidak memiliki hak kepemilikan penuh terhadap harta. Segala sesuatu yang dimilikinya pada hakikatnya menjadi milik tuannya. Oleh karena itu, syarat utama wajib zakat, yaitu kepemilikan penuh atas harta, tidak terpenuhi pada diri seorang budak. Konsensus ini berlaku dalam seluruh mazhab fikih utama, dan menjadi salah satu dasar bahwa kewajiban zakat hanya berlaku bagi orang merdeka.

e) Harta

Zakat hanya dikenakan atas harta tertentu yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Harta yang tidak termasuk dalam kategori tersebut tidak wajib dizakati. Misalnya, rumah, tanah, atau kendaraan tidak dikenai zakat. Sebaliknya, emas atau perak yang bukan perhiasan dan telah mencapai haul serta nishab, wajib dikeluarkan zakatnya.

2) Syarat sah

a) Niat

Niat dalam menunaikan zakat memiliki peran penting, memahami ketentuan zakat secara tepat adalah untuk membedakan zakat dari ibadah-ibadah lain yang serupa. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah istilah yang kerap tertukar penggunaannya di tengah masyarakat, yakni infaq, zakat, dan sedekah. Meskipun ketiganya memiliki banyak persamaan, masing-masing memiliki ketentuan dan sifat yang berbeda.

Saat seorang muslim ingin mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ia harus memastikan jenis amal yang dilakukan apakah itu zakat yang hukumnya wajib sebagai ibadah maliyah, atau hanya sedekah yang bersifat sunnah. Penting dipahami bahwa niat itu tempatnya di dalam hati, bukan semata pada ucapan. Jika seseorang hanya melafalkan niat dengan lisannya tetapi hatinya tidak meniatkan, maka niat

³⁴ Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 78

³⁵ Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 79-81.

tersebut belum dianggap sah. Sebaliknya, apabila seseorang telah meniatkan dalam hati meskipun tidak mampu mengucapkannya secara lisan, maka niatnya tetap sah.³⁶

b) Kepemilikan

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta, di mana kewajibannya melekat pada orang yang secara sah memiliki harta tersebut. Dengan kata lain, diwajibkan kepada mereka yang memiliki harta secara penuh dan sah menurut syariat. Kepemilikan yang dimaksud mencakup hak penuh untuk menggunakan, mengelola, dan memanfaatkan harta tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki kendali penuh atau hak kepemilikan yang sah atas suatu harta seperti dalam kasus harta titipan, pinjaman, atau harta milik bersama yang belum dibagi maka ia tidak dibebani kewajiban zakat atas harta tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa zakat hanya dikenakan pada harta yang benar-benar berada dalam penguasaan dan tanggung jawab individu secara syar'i.

Oleh karena itu, harta yang diperoleh secara halal dan sah secara hukum yang wajib dizakati. Adapun harta yang diperoleh melalui cara yang batil seperti mencuri, merampok, korupsi, memeras, menipu, mencopet, menodong, menggelapkan, menyerobot hak orang lain, atau mengambil harta milik anak yatim dan fakir miskin tidak boleh dizakatkan. Menzakatkan harta haram tidak sah secara syariat, karena harta tersebut bukan hak milik yang sah. Nabi saw. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda: Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu bersih dan tidak menerima pemberian kecuali dari yang bersih juga.” (HR. Muslim)³⁷

Hadis ini memberikan beberapa hikmah penting yang perlu diterapkan oleh seorang Muslim, antara lain:

Pertama, Memastikan Kehalalan Harta: Seorang Muslim harus memastikan bahwa harta yang ia peroleh untuk mencukupi kebutuhan hidup berasal dari cara yang halal dan baik, agar amal ibadahnya diterima dan doanya dikabulkan.

Kedua, Menjaga Kesucian Jiwa: Apa yang dimakan dan diminum akan berpengaruh pada kebersihan jiwa dan ketakwaan. Makanan yang halal akan membantu seseorang dalam beribadah dengan ikhlas dan taat kepada Allah.

Ketiga Memahami Pentingnya Niat dan Sumber Amal: Sedekah atau amal dari harta haram tidak akan diterima oleh Allah, walaupun niatnya baik. Hal ini mengajarkan bahwa niat yang baik harus disertai dengan cara yang baik dan halal.

Keempat, Membangun Kesadaran dan Kehati-hatian dalam Kehidupan: Hadits ini memberikan peringatan agar umat Islam senantiasa berhati-hati dalam setiap perbuatannya, terutama yang berkaitan dengan urusan mencari nafkah, makan, dan minum.³⁸

Zakat hanya diwajibkan atas harta yang sepenuhnya halal dan bersih secara syariat. Jika suatu harta masih berstatus meragukan atau tidak jelas kehalalannya, maka harta tersebut tidak boleh dizakatkan dan zakat darinya pun tidak dianggap sah. Dalam kondisi seperti ini, pemilik harta wajib mengembalikannya kepada yang berhak atau menyurulkannya dengan cara yang benar sebagai bentuk taubat, agar dosanya dapat diampuni oleh Allah.³⁹

c. Kriteria Harta zakat

a) Objek Zakat Harus Sesuai dengan Ketentuan Syariah

Zakat hanya wajib dikeluarkan dari harta yang tergolong wajib zakat menurut syariat, seperti emas, perak, uang, hasil pertanian, ternak, dan lainnya. Dalam konteks *online*, misalnya mata uang *online* (cryptocurrency), harus dipastikan bahwa harta tersebut memenuhi kriteria harta yang wajib dizakati, yaitu harus haul (dimiliki selama satu tahun) dan nisab(jumlah minimum harta tertentu).

b) Harta Milik Sendiri dan Halal

³⁶ Sarwat, A. (2019). Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 83

³⁷ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, no. 1015.

³⁸ Nu Online Jateng, *Allah Hanya Menerima Yang Baik*, diakses 31 Juli 2025, dari <https://jateng.nu.or.id/keislaman/allah-hanya-menerima-yang-baik-itBRu>.

³⁹ Sarwat, A. (2019). Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 84-86

Harta *online* yang dizakati harus merupakan milik penuh dari muzaki (orang yang wajib zakat), bukan harta pinjaman atau titipan, dan harus berasal dari sumber yang halal dan sah.

c) Nisab dan Haul Terpenuhi

Nisab adalah batas minimal harta yang harus dimiliki agar wajib zakat. Haul adalah masa kepemilikan harta minimal satu tahun. Zakat *online* harus memenuhi kedua syarat ini, misalnya saldo cryptocurrency atau uang *online* sudah mencapai nisab dan telah dimiliki selama haul. Nabi saw. Bersabda:

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

Artinya:

“Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat hingga harta itu berjalan padanya masa (dimiliki selama) satu tahun.” (HR. Ibnu Majah)⁴⁰

Para ulama telah menetapkan bahwa bila seseorang memiliki harta hanya dalam waktu singkat, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang kaya. Sehingga ditetapkan harus ada masa kepemilikan minimal atas sejumlah harta, agar pemilikinya dikatakan sebagai orang yang wajib membayar zakat.

Batas kepemilikan dihitung berdasarkan lama satu tahun hijriyah, dan bukan dengan hitungan tahun masehi. Dan sebagaimana diketahui, bahwa jumlah hari dalam setahun dalam kalender hijriyah lebih sedikit dibandingkan kalender masehi. Maka menghitung jatuh tempo pembayaran zakat tidak sama dengan menghitung tagihan pajak. Jatuh tempo zakat dihitung berdasarkan kalender qamariyah.

Seluruh zakat menggunakan perhitungan haul ini, kecuali zakat rikaz, zakat tanaman dan turunannya, zakat profesi. Zakat-zakat itu dikeluarkan saat menerima harta, tanpa menunggu haul.⁴¹

d) Penentuan Besaran Zakat Sesuai Ketentuan

Besaran zakat yang dikeluarkan harus sesuai dengan jenis harta. Contohnya, zakat emas, uang, atau *online* uang biasanya 2,5% dari total harta yang telah mencapai nisab dan haul. Untuk aset *online* yang sifatnya lain, bisa disesuaikan dengan ketentuan fiqh zakat.

e) Penyaluran Kepada Mustahik yang Berhak

Zakat wajib disalurkan kepada delapan golongan penerima yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang dikenal sebagai mustahik. Golongan tersebut meliputi fakir, miskin, amil zakat, mualaf, dan beberapa kelompok lain yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan syariat.

f) Transparansi dan Kejelasan Transaksi

Dalam zakat *online*, transaksi harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi jumlah, waktu pembayaran, dan penerima zakat.

g) Kesesuaian dengan Fatwa dan Hukum Syariah Kontemporer

Karena zakat *online* adalah fenomena baru, penting untuk merujuk pada fatwa ulama dan lembaga zakat resmi yang mengatur penggunaan aset *online* agar sesuai syariah.

d. Peran Amil dalam Sistem Pembayaran Online

Dalam zakat dikenal adanya kelompok khusus yang bertugas mengelola pengumpulan dan penyaluran zakat, yaitu para amil. Dalam ilmu fikih zakat, amil zakat didefinisikan sebagai individu yang diberi otoritas untuk mengurus zakat, baik dalam hal mengambilnya dari para muzakki (pemilik harta), maupun menyalurkannya kepada mereka yang berhak menerimanya, apabila ia ditugaskan atau diberi wewenang oleh pihak penguasa.⁴² Untuk menjalankan tugas tersebut, Allah SWT telah memberikan hak yang sah kepada para amil zakat beserta para pembantunya agar memperoleh bagian atau kompensasi dari harta zakat yang dikelola.

Dalam sistem zakat *online* di BAZNAS Kota Makassar, amil tetap menjalankan fungsinya sebagai pengelola zakat. Meskipun tidak terjadi tatap muka antara muzakki dan amil, peran amil tetap aktif melalui pengelolaan dana zakat secara profesional, transparan, dan terdokumentasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam fikih zakat, bahwa amil dapat mewakili penerima zakat dalam menerima dan menyalurkan harta zakat secara sah. Oleh karena itu, penggunaan sistem *online* tidak menghilangkan kedudukan amil dalam proses penyaluran zakat.

⁴⁰ HR. Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, no. 1782.

⁴¹ Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 103.

⁴² Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 44

SIMPULAN

1. Sistem pembayaran zakat *online* di BAZNAS Kota Makassar memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat dengan berbagai kanal *online* seperti website, QRIS, dan *virtual account*, yang menawarkan kemudahan akses, efisiensi waktu, transparansi, dan bukti transaksi *online*, sehingga meningkatkan kepatuhan muzakki dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan literasi online, *online* keamanan, dan kurangnya sosialisasi yang perlu diatasi agar layanan ini semakin optimal dan inklusif.
2. Menurut pandangan hukum Islam, pembayaran zakat secara *online* melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar adalah sah dan diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat zakat, yaitu muzakki yang beragama Islam, memiliki harta yang halal, mencapai nisab dan haul, serta memiliki niat yang tulus dalam menunaikan zakat. Transaksi *online* dianggap sebagai akad yang sah karena adanya kejelasan, kesepakatan, dan bukti pembayaran elektronik yang transparan dan akuntabel. Selain itu, peran amil tetap penting sebagai pengelola dan penyalur zakat yang terpercaya, meskipun prosesnya tidak tatap muka, selama pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, sistem pembayaran zakat *online* merupakan bentuk kemaslahatan dan kemudahan dalam menjalankan ibadah zakat di era *online* tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.
- 3.

SARAN

1. BAZNAS Kota Makassar perlu mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya umat Islam, mengenai tata cara dan keabsahan pembayaran zakat secara *online*. Edukasi ini bisa dilakukan melalui seminar, workshop, media sosial, dan kerja sama dengan masjid atau organisasi keagamaan agar pemahaman masyarakat terhadap zakat *online* semakin meningkat dan tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji sistem pembayaran zakat secara *online* perspektif hukum Islam, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kajian yang lebih mendalam dan bermanfaat.

REFERENSI

- Adelina, T., Hendrizal, R., Ibrahim, A., & Jamil, M. K. (2023). Pembayaran Zakat Mal Via *Online* Ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Analisis Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Stain Mandailing Natal. *Islamic Circle*, 4(1).
- Adinda, P. M. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Menggunakan Go-Pay (Studi Pada Pengguna Aplikasi Go-Jek Di Perumahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Arnes, O. V. (2022). Masalah dan Efektifitas Pada Zakat *Online* Melalui Aplikasi Kitabisa: Sebuah Analisis Hukum. *Jurnal Penelitian Agama*, 23(2), 213-230.
- Baharuddin, S. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Efisiensi Pembayaran Zakat Secara *Online* Di Baznas. Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari: Terjemahan Lengkap*. Penerjemah: H. Muhammad Zuhri. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Fadiyah, Z. R., Amanda, S. A., Hidayah, N., Muna, I. N., & Rofiq, N. (2024). Perspektif Hukum Islam Dalam Praktik Kewajiban Pembayaran Zakat Fitrah Melalui *Online*. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 3(3).
- Fatriana. (2018). *Kajian terhadap sistem pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar* (Skripsi, UIN Alauddin Makassar). Diambil dari <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/13860>
- Febriyanti, N., Wicaksana, R. S., Sahira, A. J., Susetyo, A. B., Nursyahidin, R., & Luthfiana, N. (2024). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keputusan Muzakki Membayar Zakat Secara *Online*. *JURNAL ECONOMINA*, 3(4).

- Gumilang, R. C. (2020). Tinjauan hukum islam terhadap keabsahan pembayaran zakat yang dilakukan secara *online* yang berafiliasi dengan baznas menurut Imam Syafi'i. *Dinamika*, 26(7).
- Hendarsyah, D. (2013). Pemanfaatan Zakat *Online* Baznas Bagi Muzakki. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2(2).
- Hidayah, S. N. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat *Online* (Perspektif di Badan Amil Zakat Nasional dan Majelis Ulama Indonesia Tanjungpinang, Kepulauan Riau).
- Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat *Online* Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3).
- Ichwan, A. (2020). *Pengaruh Digital Literacy Dan Teknologi Acceptance Model Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zis (Zakat, Infaq Dan Shodaqoh) Melalui Fintech Go-Pay Pada Baznas* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Kamus: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi ke-5). Jakarta: Pusat Bahasa.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kurniawan, Alhafiz. "Tafsir dan Pemahaman Ayat-Ayat Al-Qur'an." Diakses dari <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-bayyinah-ayat-5-islam-antara-materialisme-dan-spiritualisme-fujwz>, pada 23 Oktober 2024.
- Maghfirah, F. (2020). Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi *Online*. *Az Zaqqa*, 12(2).
- Maharani, D. (2022). *Mengungkap Makna Efektifitas Zakat Online Pada Baznas Kepulauan Seribu Dki Jakarta* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta).
- Maulana, M. (2020). *Peran program pembayaran zakat online dalam mempermudah Muzakki menunaikan zakat ditinjau masalah mursalah Wahbah Zuhaili: Studi kasus di Lazis Sabilillah Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Maysaroh, S. (2020). *Pelaksanaan Zakat Secara Online (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kotabumi Lampung Utara)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Meirani, N., & Pratiwi, R. E. (2023). Perkembangan Digital Zakat di Indonesia: Analisa Bibliometrik. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Performa*
- Muslim bin al-Hajjaj. *Shahih Muslim: Terjemahan Lengkap*. Penerjemah: H. Nasiruddin al-Khathib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Nilawati, N., & Rijal, K. (2019). Potensi pembayaran zakat secara *online* dan offline serta realisasi dana zakat indonesia. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 5(2).
- Nugroho, A. (2020). *Keabsahan pembayaran zakat online berbasis website Tokopedia perspektif tokoh Nahdlatul Ulama Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Putri, D. A., & Ernawati, S. (2019, September). Rancang Bangun Aplikasi Zakat *Online* Berbasis Web Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bogor. In *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)*.
- Ramadhan, F. H., & Triono, F. R. (2022). Pengaruh *Online* Payment terhadap Minat untuk Berzakat *Online*. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2).
- Ramadhani, R. Y., & Hapsari, M. I. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Membayar Zakat *Online* Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(3).
- Rohmah, I. M., Hidayah, R., & Maulidah, Z. (2021). Analisis Efektivitas Pembayaran Zakat Melalui Layanan *Online* pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2).
- Sakka, A. R., & Qulub, L. (2019). Efektivitas Penerapan Zakat *Online* terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*.
- Salsabila, J. N. (2024) Pemanfaatan Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat Di Era Digital. *JSE: Jurnal Sharia Economica*.
- Sarwat, A. (2019). *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005. Jilid 15.
- Syaiful, S. N. A. (2023). Lembaga-Lembaga Penghimpun Zakat Secara *Online*: Kajian Yuridis Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(01).
- Uyun, A. (2022). Tinjauan Hukum E-Commers Dalam Menghimpun Zakat Secara *Online*. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 7(2).
- Wiharjo, B., & Hendratmi, A. (2019). Persepsi penggunaan zakat *online* di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(2).
- Yati, F., & Rahmani, P. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Zakat Secara *Online* (Studi Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang). *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 10(2).
- Yulia, S. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard Dalam Zakat Online (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2).